



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SITI MIFTAHUL JANAH alias MISLACHUL DJANATI AL-MAS'AMAH** yang bertempat tinggal di Hadipolo RT 04 / RW 03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
2. **MOCH ANIS** yang bertempat tinggal di Tanjungrejo RT 03 / RW 04, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
3. **SITI NIKMAH** yang bertempat tinggal di Hadipolo RT 04 / RW 03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMAL ABID, S.H Advokat pada kantor Biro Hukum dan Bantuan Hukum Masyarakat (BKBHM) Fakultas Hukum UNISSULA, beralamat di Jalan Raya Kaligawe KM. 4, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula **PARA PENGGUGAT KONVENSIPARA TERGUGAT REKONVENSIP**;

Lawan:

1. **AGUS SETYADJI alias GOEI ING HWAY** bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 52 Desa Panjunan RT 07 / RW 03 , Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM TRIYANTO, S.H., selaku Advokat pada kantor Advokat "IMAM TRIYANTO, SH. & REKAN", beralamat di Jalan Pelang Raya, RT 04 RW IV, Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya di sebut sebagai Terbanding semula **TERGUGAT KONVENSIPENGGUGAT REKONVENSIP**;
2. **ACHMAD MURYADI, BcHK**, yang bertempat tinggal di Gondang Manis RT 06 / RW 11 ,Kecamatan Bae, Kabupaten



Kudus, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding I semula **TURUT TERGUGAT I KONVENSI**;

3. **SUHARMING**, bertempat tinggal di desa Mlati Kidul RT 01 / RW 03, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding II semula **TURUT TERGUGAT II KONVENSI**;
4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 1D Gedung Keuangan Negara II Lt.3 Semarang, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding III semula **TURUT TERGUGAT III KONVENSI**;
5. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA KUDUS**, yang beralamat di Jalan Mejobo Komplek Perkantoran, Mlati Kidul, Kota Kudus; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRIYOHADI, S.H., M.Kn., selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, DEDY PRIYONO, S.Si.T., selaku Kepala Seksi Penanganan Senketa Konflik dan Perkara Pertanahan, WIDIHARTO, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan dan YUDA SONY ADHI PRADANA, S.H., selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2018, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding IV semula **TURUT TERGUGAT IV KONVENSI**;;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 10 Juli 2018 Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jum'at tanggal dua puluh tujuh januari seribu sembilan ratus enam puluh satu (27-01-1961), PENGGUGAT I dan H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) bin H.Abdul Wahab bin K.H.Iskak telah melangsungkan pernikahan , di buktikan dengan foto copy kutipan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Halaman 2, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG



2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan tersebut status PENGGUGAT I pada saat itu adalah janda yang belum mempunyai anak atau keturunan. Sementara H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) bin H.Abdul Wahab (Alm) bin K.H.Iskak (Alm) dengan status duda yang mempunyai anak atau keturunan enam belas (16) dari istri pertama, dari jumlah anak enam belas (16) tersebut tinggal enam (6) saat menikah dengan PENGGUGAT I, yang sepuluh (10) sudah meninggal dunia, yang dimana istri pertama (Saudari Suti'ah) juga telah meninggal dunia pada tahun 1960.
3. Bahwa pada pernikahan antara PENGGUGAT I dengan H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) telah dikaruniai dua (2) anak atau keturunan, yaitu anak pertama (1) laki-laki bernama saudara Moch Anis yang dalam hal gugatan ini sebagai PENGGUGAT II, lahir di Kudus 10 Juli 1962, dan anak kedua (2) perempuan bernama saudara Siti Nikmah yang dalam hal gugatan ini sebagai PENGGUGAT III, lahir di Kudus 31 Desember 1967.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT I dan H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) ketika itu bertempat tinggal di rumah Jalan Pramuka No. 16, Alhamdulillah rumah tangga PENGGUGAT I dan H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) baik – baik saja layaknya suami istri pada umumnya yang sakinah mawadah wa rohmah.
5. Bahwa pada Kamis malam Jum'at yang dimana PENGGUGAT II lupa tanggal, bulan dan tahunnya, PENGGUGAT I telah dipanggil oleh H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) untuk masuk kamar dengan maksud ingin menyampaikan pesan secara lisan kepada PENGGUGAT I, yang dimana pesan lisan tersebut yaitu “bahwa rumah yang kita tempati dan pekarangannya yang dimaksud tempat dan pekarangannya adalah benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Pramuka No. 16 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Dengan status Hak Milik Adat C No.16 Persil 1 D1, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah milik H. Ali Machmudi alias Moenasri.
 - Sebelah Timur Tanah sawah.
 - Sebelah Barat Tanah milik Munawar.
 - Sebelah Selatan Tanah milik Darmi.akan di wasiatkan kepada PENGGUGAT I, apabila suatu saat H.Ali Machmudi alias Moenasri meninggal dunia, warisan ini guna menyambung kelangsungan hidup dengan anak-anak yaitu



PENGGUGAT II dan III "begitulah sekiranya pesan lisan yang telah disampaikan H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) kepada PENGGUGAT Iselaku istrinya.

6. Bahwa pada saat itu setelah H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) menyampaikan pesan tersebut, PENGGUGAT I menjawab atau menanggapi "saya sebagai istri mengikuti dan mempersilahkan serta merestui atau menyetujui apa yang menjadi keinginan suami saya yaitu H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) dan semoga bermanfaat serta berkah."
7. Bahwa selanjutnya H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) juga menyampaikan bahwa anak-anak dari istri pertama sudah di beri bagian warisan tersendiri, seperti yang telah diterangkan di dalam Akta Notaris R.M. POERBOKOESOEMO tentang surat wasiat yang telah dibuat oleh H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm), yang teregister pada Akta Nomor 1 (satu) tertanggal lima bulan juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (5 - 7 - 1967) yang telah diperbarui pada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (31 - 1 - 1970) dan disahkan oleh camat kota kudus yang bernama Kartidjo Hidajat, yang di saksikan oleh T. Soedarno selaku kepala Desa Wergu Wetan dan Drs. Mochamad Djamiloen dosen STE di Kudus yang bertempat tinggal di Desa Kramat, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.
8. Bahwa pada 16 Januari 1979 Suami PENGGUGAT I yaitu H.Ali Machmudi alias Moenasri bin H.Abdul Wahab bin K.H. Iskak Telah meninggal dunia dikarenakan menderita sakit paru - paru. Di buktikan dengan surat kematian.
9. Bahwa setelah H.Ali Machmudi alias Moenasri bin H.Abdul Wahab bin K.H. Iskak meninggal dunia, kehidupan PENGGUGAT I beserta anak - anak kandungnya yaitu PENGGUGAT II dan III dengan anak - anak dari istri pertama H. Ali Machmudi alias Moenasri kurang baik, entah apa yang menjadi penyebabnya PENGGUGAT I beserta PENGGUGAT II dan III, selalu di musuhi dan selalu ada saja kejadian yang tidak pernah di harapkan oleh PARA PIHAK PENGGUGAT.
10. Bahwa setelah H.Ali Machmudi alias Moenasri meninggal dunia PENGGUGAT I, II dan III, tetap tinggal di Jalan Pramuka No. 16 ,bersama saudara Umar Said (Alm), Sulikhah janda Zuhdi (Alm), Faiz dan Farida selaku cucu H.Ali Machmudi (Alm) alias Moenasri dan penyewa rumah yaitu Lie Sing le dan Liu Bian Ging. Yang di mana PENGGUGAT I, dan



III, menempati satu rumah yang berada di belakang rumah penyewa, dan Lie Sing le serta Liu Bian Ging selaku penyewa rumah menempati rumah yang paling depan, dan PENGGUGAT II, Umar Said (Alm), Sholihah janda Zuhdi (Alm), Faiz dan Farida menempati rumah yang berada di rumah samping PENGGUGAT I dan III, dengan papan sebagai pembatas. Jadi ada empat bidang rumah atau bangunan yang telah berdiri di sebidang tanah Jl. Pramuka No. 16 Kudus.

11. Bahwa saat ini anak tiri PENGGUGAT I atau saudara tiri PENGGUGAT II dan III atau anak-anak dari istri pertama almarhum H. Ali Machmudi alias Moenasri yaitu almarhum Suti'ah telah wafat atau meninggal dunia semua yang berjumlah enam belas (16) orang, dari enam belas (16) anak tersebut yang telah di kenal PENGGUGAT I yaitu Sukanah (Alm), Amari (Alm), Umar Said (Alm), Siti Khojanah alias Ismah (Alm), Noor Chozyn (Alm), Ridwan (Alm), Zuhdi (Alm), Zaenuri (Alm), Nur Amat (Alm), Amat Ali (Alm).

12. Bahwa menurut keterangan PENGGUGAT I, setelah menikah dengan H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm), beliau H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) pernah cerita kepada PENGGUGAT I, yang dimana PENGGUGAT I telah lupa hari, tanggal serta tahun cerita tersebut, H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) menerangkan asal muasal mengapa H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) mengasuh saudari Rofi'ah (Alm), yaitu ketika saudari Rofi'ah (Alm) berusia 1 (satu) tahun telah di tinggal wafat oleh bapaknya yaitu saudara Ridwan (Alm) yang merupakan anak kandung dari H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) hasil pernikahan dengan istri pertama yaitu saudari Suti'ah (Alm), dan sebelum bapaknya saudari Rofi'ah (Alm) meninggal dunia, ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka dari itu H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) tidak tega melihat cucunya sebagai anak yatim piatu, akhirnya di asuh oleh saudara H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm).

13. Bahwa masih dalam cerita H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) kepada PENGGUGAT I juga menerangkan ketika sejak saudari Rofi'ah (Alm) di asuh oleh H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) telah membawa barang bawaan berupa gelang emas, namun H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) tidak menceritakan secara detail berapa besar ukuran gelang emas tersebut dan kapan menjualnya serta di jual dimana tidak diceritakan.

14. Bahwa pada suatu ketika H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) mengalami kesulitan ekonomi, untuk menafkahi anak serta cucunya yaitu



yang dimaksud dengan cucu adalah saudari Rofi'ah (Almh) yang telah beliau asuh, dengan terpaksa H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) menjual gelang emas yang telah di pakai oleh saudari Rofi'ah (Almh) untuk kebutuhan sehari - hari, saat menjual gelang emas tersebut H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) tidak menceritakan berapa hasil dari penjualan gelang emas tersebut.

15. Bahwa dalam keterangan atau cerita H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) tidak menerangkan secara rinci kepada PENGGUGAT I, apakah saat menjual gelang emas tersebut sudah ijin kepada saudari Rofi'ah (Almh) atau belum tidak diceritakan kepada PENGGUGAT I, dan tidak diceritakan juga pada usia berapa saudari Rofi'ah (Almh) saat penjualan gelang emas tersebut, yang pada intinya saudara H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) menjual gelang emas tersebut juga untuk segala kebutuhan dalam membesarkan saudari Rofi'ah (Almh).
16. Bahwa setelah H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) meninggal dunia, saudari Rofi'ah (Almh) yang ketika itu masih hidup, bersama menantunya yaitu saudara Achmad Muryadi bersama istri yang dalam gugatan ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT I, telah mendatangi PENGGUGAT I di rumah Jl. Pramuka No. 16 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus yang dimana PENGGUGAT I lupa waktunya serta hari, tanggal dan tahun, hanya ingat ketika itu PENGGUGAT I didampingi oleh PENGGUGAT III, karena PENGGUGAT III satu rumah dengan PENGGUGAT I, kedatangan saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I bersama istrinya dengan maksud menanyakan gelang emas yang pernah di jual oleh H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) selaku suami PENGGUGAT I, serta meminta untuk dikembalikan kepada suadari Rofi'ah (Almh).
17. Bahwa PENGGUGAT I menjawab dengan apa adanya dan sejujur - jujur nya kepada saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I dan istrinya, bahwa PENGGUGAT I tidak mengetahui sama sekali terkait gelang emas tersebut, PENGGUGAT I menjelaskan kepada Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I yang saat itu bersama istrinya bahwa dulu setelah menikah memang PENGGUGAT I pernah diceritakan tentang asal muasal gelang emas yang dimaksud oleh TURUT TERGUGAT I, dan dengan tegas PENGGUGAT I menerangkan benar - benar tidak mengetahui dan tidak pernah melihat gelang emas tersebut selama menjalani rumah tangga dengan H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm),



karena pada saat PENGGUGAT I menikah dengan H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) saudari Rofi'ah (Almh) sudah tidak tinggal satu rumah dengan H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm), dikarenakan saudari Rofi'ah (Almh) sudah menikah dan ikut bertempat tinggal dengan suaminya. Yang dimana dalam pembicaraan antara saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I juga telah disaksikan oleh PENGGUGAT III.

18. Bahwa saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I bersama istri setelah mendengar penjelasan PENGGUGAT I, menyanggah dengan tetap bersikukuh untuk meminta tanggung jawab kepada PENGGUGAT I selaku istri dari H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) supaya mengembalikan gelang emas tersebut kepada saudari Rofi'ah (Almh) yang pada masa itu masih hidup.

19. Bahwa dari pembicaraan pertama kali antara PENGGUGAT I dan saudari Rofi'ah (Almh), TURUT TERGUGAT I beserta istrinya yang telah disaksikan oleh PENGGUGAT III, belum ada titik temu kesepakatan, karena saudari Rofi'ah (Almh) dan PENGGUGAT I benar - benar tidak mengetahui kejelasan gelang emas yang di maksud oleh saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I bersama istri, disebabkan PENGGUGAT I hanya mendengar cerita dari H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) serta tidak mengetahui kepastiannya pada saat itu karena belum menjadi istri H. Ali Machmudi alias Moenasri dan tiba - tiba saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I bersama istri datang dengan meminta pertanggung jawaban supaya gelang emas tersebut dikembalikan.

20. Bahwa di lain hari saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I bersama istri kembali datang ke rumah PENGGUGAT I di Jl.Pramuka No. 16 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan maksud dan tujuan yang sama dan bercerita kalau dulu H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) semasa hidupnya pernah menjual barang milik saudari Rofi'ah (Almh), berupa gelang emas yang seberat ± 12 Ukon dan pada akhirnya saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I bersama istri sebagai ahli waris saudari Rofi'ah (Almh) meminta untuk dikembalikan dan apabila tidak mampu, maka di anggap sebagai hutang piutang dan menjadi tanggung jawab PENGGUGAT I selaku istri dari H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm), karena PENGGUGAT I belum memberi kepastian tentang permasalahan gelang



emas tersebut di anggap sebagai hutang piutang, maka saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I bersama istri pulang.

21. Bahwa pada lain hari yang dimana PENGUGAT I lupa waktu, hari, tanggal, tahun TURUT TERGUGAT I kembali datang ke rumah PENGUGAT I di Jl. Pramuka No. 16 Kudus, dengan tujuan meminta jawaban kepastian atas hutang yang di maksud di point 20 dalam gugatan ini, namun PENGUGAT I yang telah di dampingi PENGUGAT III belum bisa memberi kepastian kapan akan membayar hutang tersebut, disebabkan belum mempunyai uang, dan pada saat PENGUGAT I dan PENGUGAT III menanyakan jangka waktu dan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan atau yang telah dianggap sebagai hutang tersebut kepada saudari Rofi'ah (Almh) atau bisa diwakilkan kepada TURUT TERGUGAT I dan istrinya namun TURUT TERGUGAT I dan istrinya tidak menjawab besarnya jumlah uang yang dibayar atau di tanggung oleh PENGUGAT I. Namun di tinggal pamit pulang oleh TURUT TERGUGAT I dan istrinya.
22. Bahwa kurang lebih seminggu kemudian TURUT TERGUGAT I dan istrinya mendatangi kembali PENGUGAT I di Jl. Pramuka No. 16 Kudus, bukannya memberi jawaban atas pertanyaan PENGUGAT I dan PENGUGAT III yang diterangkan dalam point 21 dalam gugatan ini, namun TURUT TERGUGAT I dan istrinya malah memberi penawaran serta bujuk rayu supaya PENGUGAT I dan PENGUGAT III untuk mengagunkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pramuka No. 16 Kudus kepada saudara SUHARMING yang dalam gugatan ini di sebut sebagai TURUT TERGUGAT II, untuk membayar hutang atau mengganti gelang emas yang telah di bebankan kepada PENGUGAT I.
23. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan istrinya selalu membujuk rayu PENGUGAT I dan PENGUGAT III supaya berkenan mengagunkan rumah dan bangunan yang terletak di Jl. Pramuka No. 16 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan Status Hak Milik Adat C Persil 1 D1, kepada saudara (SUHARMING) TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I juga menjanjikan terkait segala proses hutang piutang kepada TURUT TERGUGAT II, akan di urus semua oleh TURUT TERGUGAT I.
24. Bahwa PENGUGAT I pada dasarnya tidak setuju, namundengan pertimbangan supaya arwah almarhum suaminya yaitu H. Ali Machmudi alias Moenasri tenang di alam akhirat dan dari pada keluarganya di usik



terus menerus oleh saudari Rofi'ah (Almh) dan TURUT TERGUGAT I bersama istri, maka PENGGUAT I menyetujui tawaran yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT I dan pertimbangan yang kedua adalah menganggap TURUTTERGUGAT I bersama istri masih merupakan cicitnya, jadi tidak mungkin jika TURUT TERGUGAT I bersama istrinya akan berbuat jahat kepadanya, maka PENGGUAT I meyakinkan anak - anaknya yaitu PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III supaya ikut menyetujui tawaran dari TURUT TERGUGAT I dan semua proses hutang piutang secara perseorangan tersebut diserahkan atau dipercayakan kepada TURUT TERGUGAT I tanpa ada perjanjian secara tertulis dan tanpa kuasa apapun, karena PENGGUGAT I memang tidak bisa membaca sama sekali.

25. Bahwa setelah anak - anak dari PENGGUGAT I yaitu PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III ikut menyetujui apa yang menjadi kehendak ibunya apa lagi ini demi ketenangan arwah almarhum bapaknya yaitu H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm), maka PENGGUGAT I menyampaikan dan mempercayakan segala proses hutang piutang tersebut untuk mengganti gelang emas yang di jadikan asal muasal hutang piutang ini terjadi, walau PENGGUGAT I tidak mengetahui secara pasti hanya mendengar cerita dari pihak almarhum suami dan saudari Rofi'ah (Almh) serta TURUT TERGUGAT I tentang gelang emas milik saudari Rofi'ah (Almh) yang tidak lain adalah ibu menantu dari TURUT TERGUGAT I.

26. Bahwa setelah TURUT TERGUGAT I di beri amanah atau kepercayaan oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, untuk mengurus hutang piutang secara perorangan dengan TURUT TERGUGAT II, namun kepercayaan atau amanah tersebut telah diabaikan oleh TURUT TERGUGAT I, tanpa memberi tahu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II maupun PENGGUGAT III tentang perkembangan proses ataupun hasil hutang piutang dengan TURUTTERGUGAT II.

27. Bahwa setelah lama TURUT TERGUGAT I tidak ada kabar, suatu hari TURUT TERGUGAT I mendatangi kembali PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III, kemudian TURUT TERGUGAT I menyampaikan bahwa TURUTTERGUGAT II telah bersedia memberi hutang kepada PENGGUGAT I, namun ketika PENGGUGAT I mempertanyakan kepada TURUT TERGUGAT I berapa jumlah nilai hutang tersebut dan berapa jangka waktunya hutang piutang itu serta bagaimana sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayarannya, dengan santai TURUT TERGUGAT I menjawab uangnya sudah di berikan kepada saudari Rofi'ah (Almh), lalu setelah menjawab begitu TURUT TERGUGAT I langsung pamit pulang.
28. Bahwa karena TURUT TERGUGAT I lama tidak mendatangi kembali PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III mengira tidak ada masalah apapun dengan hutang piutang yang telah dijelaskan di atas, bahkan dikira oleh PENGGUGAT I hutang piutang tersebut tidak jadi dikarenakan tidak ada kejelasan.
29. Bahwa pada suatu hari tiba - tiba TURUT TERGUGAT I datang kembali ke rumah PENGGUGAT I yang dimana PENGGUGAT I lupa waktu, tanggal, hari dan tahunnya, menyampaikan bahwa hutang kepada TURUT TERGUGAT II harus segera di bayar, kalau tidak di bayar maka rumah beserta pekarangan yang di huni oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, Umar said serta penyewa rumah yang berada di Jl.Pramuka No. 16 Kudus akan di sita oleh TURUTTERGUGAT II.
30. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III kaget mendengar penyampaian TURUT TERGUGAT I akan adanya penyitaan rumah satu - satunya yang telah di huni oleh beberapa keluarga dan PENGGUGAT I yang saat itu didampingi oleh PENGGUGAT III membantah dan menanyakan kembali semua kejelasan hutang piutang pergantian gelang emas yang menjadikan dasar permasalahan ini muncul, namun TURUT TERGUGAT I tetap bersikukuh supaya PENGGUGAT I menyelesaikan hutangnya kepada TURUT TERGUGAT II, lalu setelah TURUT TERGUGAT I menyampaikan hal tersebut, kemudian meninggalkan rumah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III.
31. Bahwa setelah peristiwa tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III ingin mendatangi rumah TURUT TERGUGAT I, namun karena keterbatasan fisik serta sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan tidak mempunyai sarana transportasi dan tidak tahu alamat TURUT TERGUGAT I akhirnya mengurungkan niat tersebut dan membiarkan permasalahan yang telah disampaikan oleh TURUT TERGUGAT I.
32. Bahwa setelah lama tidak muncul kembali kurang lebih selama 2 (dua) bulan, tiba - tiba TURUT TERGUGAT I datang ke rumah PENGGUGAT I , dengan membujuk rayu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, supaya rumah dan pekarangan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus di jual guna untuk membayar hutang kepada TURUT TERGUGAT

Halaman 10, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan nanti sisanya akan di bagi rata, dengan perasaan yang sedih dan sumber daya manusia yang rendah PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III menyetujui apa yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT I, dengan segala kekurangannya dan keterbatasan sumber daya manusia PENGUGAT I,II dan III hanya satu tujuan yang tulus dan ikhlas supaya bisa selesai semua urusan kerumitan ini serta menjadikan arwah suaminya atau bapaknya menjadi tenang di alam akhirat, walaupun PARA PIHAK PENGUGAT secara jelas telah di dzolimi.

33. Bahwa setelah PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III menyetujui bujuk rayu TURUT TERGUGAT I, tanpa di sadari oleh PIHAK PENGUGAT I,II dan III, ternyata TURUT TERGUGAT I sudah membawa satu bendel berkas dengan berkata ini adalah kuasa jual beli rumah dan pekarangan di Jl. Pramuka No. 16 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus yang nantinya akan di jual dengan harga umum dan dihasilnya di bagi rata.
34. Bahwa dengan kepercayaan kepada TURUT TERUGAT I, maka PENGUGAT I, II dan III menandatangani surat tersebut dan tanpa di baca terlebih dahulu karena PENGUGAT I dan PENGUGAT III tidak bisa membaca, dan PENGUGAT II dengan percaya juga ikut menandatangani surat kuasa jual tersebut TURUT TERGUGAT I langsung pulang.
35. Bahwa setelah peristiwa penandatanganan tersebut, TURUT TERGUGAT I tidak pernah kelihatan atau datang kembali ke rumah PENGUGAT I, II ,dan III. Beberapa bulan kemudian PENGUGAT II dan PENGUGAT III kaget ketika mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Kudus terkait gugatan yang telah dikuasakan kepada TURUT TERGUGAT I.
36. Bahwa dengan adanya surat dari Pengadilan Negeri Kudus tersebut PENGUGAT II dan PENGUGAT III tidak hadir karena tidak paham akan surat pemanggilan tersebut.
37. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1984, PIHAKPENGUGAT tidak pernah menguasai diri kepada siapapun termasuk kepada saudara (Achmad Muryadi, BcHK) TURUT TERGUGAT I. Apa lagi terkait dengan surat kuasa gugatan yang di tujukan ke Pengadilan Negeri Kudus.
38. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1984 PARAPIHAK PENGUGAT, tidak mengetahui jika adanya gugatan yang telah dikuasakan kepada Saudara (Achmad Muryadi,BcHk) TURUT TERGUGAT I. Melawan anak tiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yaitu Umar Said(Alm),Amari(Alm), Lie Sing le, Liu Bian Ging dan Parminah.

39. Bahwa PARA PIHAK PENGUGAT juga tidak pernah di kasih tahu apapun tentang gugatan tersebut dan PARA PIHAK PENGUGAT juga tidak tahu siapa yang telah menyebut serta mencantumkan nama PARA PIHAK PENGUGAT di dalam gugatan tersebut baik dari PIHAK TURUT TERGUGAT I yang saat itu selaku sebagai Advokatnya, maupun dari pihak yang saat itu menguasai diri kepada TURUT TERGUGAT I.
40. Bahwa PARA PIHAK PENGUGAT tidak pernah tahu jika ada Putusan Pengadilan Negeri Kudus, tentang Perdamaian dan Pembagian Waris seperti yang telah tertulis di Keputusan Pengadilan Negeri Kudus No. 49/pdt.G/1984/PN.Kudus. Dengan kata lain PARA PIHAK PENGUGAT, tidak pernah menyetujui hasil apapun dari perdamaian itu.
41. Bahwa PARA PIHAK PENGUGAT pada tanggal 15 Mei 1990 juga tidak pernah diberitahu terkait pengajuan penjualan lelang seperti apa yang telah tercantum di Risalah Lelang.
42. Bahwa pada awal bulan Juni (Moch. Anis) PENGUGAT II, tidak sengaja mendengar pembicaraan saudara Umar Said (Alm) bersama orang yang tidak di kenal oleh PENGUGAT II membicarakan tentang lelang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pramuka No. 16 RT.06 / RW.01 Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan Hak Milik Adat C. No 16 Persil 1 D1.
43. Bahwa setelah (Moch. Anis) PENGUGAT II, mendengar pembicaraan tersebut, PARA PIHAK PENGUGAT langsung mengirim surat Permohonan keberatan dan pembatalan lelang untuk umum di Pengadilan Negeri Kudus, terkait adanya lelang umum.
44. Bahwa jawaban atas surat kami PARA PIHAK PENGUGAT tersebut dari Pengadilan Negeri Kudus adalah tidak dapat dikabulkan, karena PARA PIHAK PENGUGAT telah di anggap ikut menyetujui putusan perdamaian, padahal PARA PIHAK PENGUGAT tidak pernah tahu akan ada perdamaian ataupun gugatan yang telah didaftarkan dengan perkara No. 49/Pdt.G/1984/PN.Kudus, dengan tujuan PARA PIHAK PENGUGAT bermaksud ingin menunjukan bukti kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jl. Pramuka No. 16 Kudus tersebut, namun sudah ditolak dulu tanpa ada klarifikasi terdahulu.
45. Bahwa kami PARA PIHAK PENGUGAT juga tidak pernah diberitahu hasil dari lelang tersebut dan tidak pernah tahu siapa pemenang lelang

Halaman 12, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta tidak pernah diberitahu nominal hasil penjualan lelang atas tanah di Jl. Pramuka No.16, RT.06 / RW.01 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan Hak Milik Adat C. No 16 Persil 1 D1.

46. Bahwa setelah kejadian tersebut tepatnya tanggal 3 Oktober 1990, PENGUGAT I DAN PENGUGAT II di datangi oleh TURUTTERGUGAT I serta istrinya terkait pengambilan uang di Pengadilan Negeri Kudus, dan disampaikan bahwa uang itu adalah bagian untuk PENGUGAT I dan PENGUGAT II, namun tidak di beritahu bahwa itu adalah uang hasil penjualan lelang rumah dan pekarangan di Jl. Pramuka No. 16 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota kudus, Kabupaten Kudus yang tidak lain adalah milik PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III dan apabila uang tersebut tidak diambil maka akan hilang, kemudian ditakut-takuti jika PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menuruti apa yang telah disampaikan TURUTTERGUGAT I serta istrinya maka akan dipanggil oleh pengadilan, karena pihak PENGUGAT I dan PENGUGAT II mendengar kata pengadilan takut serta menyadari sebagai orang kecil atau orang tak mampu, akhirnya uang tersebut diambil dengan di antar oleh istri TURUT TERGUGAT I dengan sedikit memaksa, sesampainya di Pengadilan Negeri Kudus PENGUGAT I dan PENGUGAT II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp3.884.416, kemudian PENGUGAT I dan PENGUGAT II juga disuruh menandatangani kwitansi, akan tetapi tidak dijelaskan perihal kwitansi tersebut.

47. Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama PENGUGAT III juga diberitahu oleh TURUT TERGUGAT I serta istrinya untuk mengambil uang di Pengadilan Negeri Kudus, dan juga ditakut-takuti dengan hal yang sama pada point 46, setelah mempertimbangkan hal tersebut serta karena terdesak dengan kebutuhan hidup, akhirnya uang tersebut diambil dengan di antar oleh istri TURUT TERGUGAT I dengan keadaan memaksa, PENGUGAT III menerima uang sebesar Rp3.500.000,- selain itu pihak pengadilan ini juga tidak menjelaskan ketentuan dari uang tersebut, namun yang di terima oleh PENGUGAT III tidak sesuai dengan nilai di kwitansi yang tertulis sebesar Rp. 3.884.416,-.

48. Bahwa PENGUGAT III juga disuruh menandatangani kwitansi terkait penerimaan uang tersebut, akan tetapi dalam kwitansi itu tidak dijelaskan



apa isi kwitansi tersebut, padahal isi kwitansi tersebut adalah perihal pembagian hasil jual beli secara lelang.

49. Bahwa pada tahun 1990 setelah jarak satu minggu penerimaan uang tiba-tiba PARA PIHAK PENGGUGAT di paksa keluar rumah oleh banyak orang yang dimana salah satunya merupakan oknum anggota TNI dan orang-orang yang tidak di kenal PARA PIHAK PENGGUGAT.
50. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT diusir dari rumahnya di Jl. Pramuka No. 16 Kudus tersebut, akhirnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II kembali ke rumah orang tuanya PENGGUGAT I yang beralamat di Desa Hadipolo RT 04 / RW 03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Sedangkan PENGGUGAT II kembali ikut kemertuanya di Desa Tanjungrejo RT 03 / RW 04, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
51. Bahwa semenjak peristiwa tersebut PARA PIHAK PENGGUGAT, hidupnya sangat merasa menderita, karena ketika keluar rumah pada saat itu tidak bawa apa-apa, sedangkan harta benda sudah banyak yang hilang dan rusak tidak dapat dipakai lagi.
52. Bahwa setelah kejadian tersebut kurang lebih dari tahun 1990 sampai sekarang PARA PIHAK PENGGUGAT masih mengalami trauma, beban moral, tekanan batin dan mengalami kerugian materiil dan imateriil.
53. Bahwa PARA PIHAK PENGGUGAT mengalami kerugian materiil, yang dimana tidak bisa memiliki yang menjadi haknya yaitu berupa tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, apabila di jual harga tanah tersebut diperkirakan Rp.5.000.000,- Permeter, sementara luas tanah tersebut kurang lebih 1810 m², maka apabila dihitung Rp.5.000.000,- X 1810 m² = Rp.9.050.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga PIHAK TERGUGAT, serta PARA PIHAK TURUT TERGUGAT mengakibatkan PARA PIHAK PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.050.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
54. Bahwa tidak hanya kerugian materiil saja yang telah di rugikan PIHAK TERGUGAT, serta PARA PIHAK TURUT TERGUGAT kepada PARA PIHAK PENGGUGAT namun juga kerugian imateriil karena setelah peristiwa yang di urai di atas, PARA PIHAK PENGGUGAT menjalani kehidupan dengan penderitaan yang cukup dikategorikan masyarakat yang tidak mampu karena hidup dengan keterbatasan fisik, rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak, sepeda motor pun tidak punya, belum lagi sakit-sakit yang di derita PARA PIHAK PENGUGAT.

55. Bahwa setelah peristiwa tersebut PARA PIHAK PENGUGAT juga kehilangan hak-haknya serta kehilangan masa depan, anak dan cucu PARA PIHAK PENGUGAT juga ikut kena dampaknya yang seharusnya bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi namun sekarang tidak bisa karena keterbatasan biaya.
56. Bahwa PENGUGATI dan III semenjak tinggal di Desa Hadipolo tidak memiliki pekerjaan sampai sekarang dikarenakan sakit lumpuh dan sakit katarak serta buta warna dan gangguan pada pendengaran. Sementara PENGUGAT II dari tahun 1991 sampai tahun 1994 dari bekerja serabutan beralih jualan getuk dan bakwan atau sering di sebut dengan TUKWAN secara keliling dari desa ke desa sampai tahun 2010 untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan menafkahi seorang istri dan anak ke-4.
57. Bahwa setelah tahun 2010 PENGUGAT II mulai tidak jualan lagi dikarenakan sakit syaraf yang mengakibatkan tidak bisa beraktifitas dan menganggur sampai sekarang.
58. Bahwa yang seharusnya tanah dan bangunan tersebut menjadi Hak Milik PARA PIHAK PENGUGAT namun saat ini dikuasi oleh TERGUGAT serta bangunan tersebut yang sudah menjadi sama rata dengan tanah, tanpa ada peralihan hak yang jelas atau dengan kata lain tanpa dasar hukum yang jelas karena seakan-akan dipaksakan.
59. Bahwa dari uraian di atas sudah jelas bahwa PARA PIHAK PENGUGAT mengalami kerugian imateriil, yang mengakibatkan PARA PIHAK PENGUGAT harus bekerja lebih keras, sehingga PARA PIHAK PENGUGAT harus menghasilkan Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) perhari untuk memenuhi dan menafkahi keluarga serta kebutuhan sehari-hari. Jika di hitung Rp.30.000,- dikalikan 30 hari dikalikan selama 26 tahun atau 312 bulan maka hasilnya Rp. 280.800.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
60. Bahwa PARA PIHAK PENGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) benar-benar tidak pernah menjual atau mengalihkan sebidang tanah yang menjadi hak miliknya yang terletak di Jl. Pramuka No. 16 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dengan Status Hak Milik Adat C Persil 1D 1. Yang saat ini dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 15, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Pramuka.
- Sebelah Barat : dr.Fras.
- Sebelah Timur : Ahmad Mirza (Steak Obong).
- Sebelah Selatan : Afran dan Lapangan Medeka.

Sebidang tanah tersebut di atas tidak pernah dialihkan kepada orang lain serta belum pernah di sertifikatkan tanah tersebut.

61. Bahwa Hak atas Kepemilikan tanah tersebut telah di kuatkan dengan Akta Notaris tentang Wasiat yang telah dibuat dan ditandatangani didepan Notaris R.M. POERBOKOESOEMO, teregister Nomor 1 tanggal 5 Juli 1967 tentang Wasiat tersebut menerangkan :

- a. Sebelum meninggal H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) telah menyerahkan atau menghibahkan sebidang tanah dengan Hak Milik Adat C No.16 Persil 1 D1 yang terletak di Jl. Pramuka RT 06 / RW 01, Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan luas $\pm 1810 \text{ m}^2$ kepada PARA PIHAK PENGGUGAT.
- b. Alasan H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) menyerahkan atau menghibahkan sebidang tanah dengan Hak Milik Adat C. No. 16 Persil 1 D1 yang terletak di Jalan Pramuka RT 06 / RW 01, Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus kepada PARA PIHAK PENGGUGAT adalah dengan pertimbangan anak-anak Almarhum H.Ali Machmudi dari pernikahan dengan istri pertamanya, semuanya telah mendapatkan pemberian warisan ada yang berupa tanah maupun benda dari H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm).

62. Bahwa peralihan Hak Atas sebidang tanah dengan Hak Milik Adat C. No. 16 Persil 1 D1 yang terletak di Jl. Pramuka RT 06 / RW 01, Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Kepada PARA PIHAK PENGGUGAT atas dasar Wasiat yang telah di buat oleh Notaris R.M.POERBOKOESOEMO juga telah di catatkan dalam buku C Desa yang ada di kantor Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.

63. Bahwa Gugatan pada tahun 1984 yang telah di ajukan oleh TURUT TERGUGAT I (Achmad Muryadi, BcHK) kepada Pengadilan Negeri Kudus adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena pada tahun tersebut sudah ada Akta Notaris tentang Wasiat dari H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) bin H.Abdul Wahab bin K.H.Iskak yang ditujukan kepada PARA PIHAK PENGGUGAT.

Halaman 16, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG



64. Bahwa pada Putusan Perdamaian tertanggal 13 Desember 1984 dan Pembuatan Akta perdamaian, telah terjadi kecerobohan sehingga menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar kewajiban hukum, melanggar hak subyektif orang, dan melanggar serta tidak memperhatikan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, serta tergesa-gesa.
65. Bahwa lelang umum yang telah di ajukan dan dibuka oleh TURUT TERGUGAT III dinilai cacat hukum dan ada kecurangan dalam proses lelang tersebut, karena status tanah dan bangunan tidak dalam agunan serta belum pernah disertifikatkan masih dalam keadaan Leter C dan tidak dalam agunan lembaga keuangan manapun.
66. Bahwa peralihan Hak atas sebidang tanah dengan Nomor SHM 396 yang dilakukan PIHAK TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena yang berhak atau yang bisa mengalihkan tanah tersebut adalah PARA PIHAK PENGUGAT yang telah tercantum namanya di Surat Wasiat yang tidak lain adalah sebagai ahli waris sah dari H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) bin H.Abdul Wahab bin K.H.Iskak. Sesuai pasal 529 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berbunyi "yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu"
67. Bahwa pada tanggal 1 Mei 1991, TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT tanpa persetujuan PARA PIHAK PENGUGAT telah melakukan perbuatan pendaftaran tanah dengan Hak Milik Adat C. No 16 Persil 1 D1 yang terletak di Jalan Pramuka No 16, RT 06 / RW 01 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dengan luas $\pm 1810 \text{ m}^2$ yang telah di wasiatkan oleh H.Ali Machmudi alais Moenasri (Alm) bin H. Abdul Wahab bin K.H.Iskak kepada PARA PIHAK PENGUGAT.
68. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah mengabaikan bukti awal kepemilikan atas tanah yang tercatat dalam buku C Desa di Kantor Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dimana dalam buku C Desa tersebut tercatat pemilik adalah PARA PIHAK PENGUGAT berdasarkan hibah atau Wasiat dari H.Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) bin H. Abdul Wahab bin K.H. Iskak. Sesuai dengan Surat Wasiat yang teregister pada 5 Juli 1967.



69. Bahwa dalam kolom sebab perubahan di sertifikat tidak disebutkan dengan jelas dasar hukum lelang tanah yang telah diadakan oleh PARA TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT.
70. Bahwa atas kegagalan -kegagalan di atas, dapat di lihat adanya upaya pendaftaran dan pengalihan hak atas sebidang tanah dengan hak milik adat C No 16. Persil 1 D1 yang terletak di Jalan Pramuka No 16, RT 06 / RW 01, Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dengan luas $\pm 1810 \text{ m}^2$ dengan cara tergesa-gesa, ceroboh, memanfaatkan keterbatasan atau kekurangan pengetahuan yang dimiliki oleh PARA PIHAK PENGUGAT dan merupakan Perbuatan Me lawan Hukum. Dan telah melanggar pasal 532 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ beriktikad buruklah kedudukan itu, mana kala tabu pun yang memegangnya, bahwa bukan dia lah pemilik kebendaan tadi. Apabila si pemegang kedudukan, karena kedudukannya di gugat di muka hakim dan dalam perkara itu, dikalahkannya, maka dianggaplah ia beriktikad buruk, mulai saat perkara itu di majukan.” Karena dalam proses semua itu PIHAK PENGUGAT adalah orang yang termasuk dalam golongan rendah sumber daya manusianya. Jadi sangat mudah di labuhi dan di bodohi, apa lagi PENGUGAT I dan II tidak bisa membaca.
71. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan/kelalaian yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku/berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban yang ada di dalam masyarakat, sedangkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang di maksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut.
72. Bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum adalah :
- Ada perbuatan melawan hukum , yang bertentangan dengan hukum
 - Melanggar hak subyektif orang lain
 - Ada kesalahan (schuld)
 - Ada kerugian
 - Ada hubungan klausul.
73. Bahwa perbuatan TERGUGAT dan PARA PIHAK TURUT TERGUGAT tanpa alasan yang sah melakukan peralihan hak atas tanah adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 584 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ Hak milik atas suatu barang tidak dapat di



peroleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.

74. Bahwa perbuatan PIHAK TURUT TERGUGAT IV yang berupa penerbitan sertifikat atas nama H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm) yang sudah meninggal dunia pada 16-01-1979, adalah bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa “Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1). Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya”.

75. Bahwa PIHAK TERGUGAT dan PARA PIHAK TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya mengosongkan dan menyerahkan tanah dengan hak milik adat C no, 16 Persil 1 D1 yang terletak di Jl. Pramuka No. 16 RT 06 / RW 01, Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dengan luas $\pm 1810 \text{ m}^2$ kepada PARA PIHAK PENGUGAT.

76. Bahwa akibat perbuatan TURUT TERGUGAT III dan IV berupa penerbitan sertifikat atas nama TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT untuk sebidang tanah di Jalan Pramuka No 16 dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 dikelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus, dengan luas $\pm 1810 \text{ m}^2$. Maka secara hukum TURUT TERGUGAT IV wajib membatalkan sertifikat atas nama TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT. Karena TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT bukan ahli waris sah dari H. Ali Machmudi alias Moenasri (Alm), melainkan yang punya hak waris adalah PARA PIHAK PENGUGAT.

77. Bahwa untuk mencegah PARA TURUT TERGUGAT I, II dan TERGUGAT, lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, PARA PIHAK PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus menghukum PIHAK TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Kudus.

78. Bahwa gugatan ini didasarkan dengan bukti-bukti outentik yang tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan PARA PIHAK PENGGUGAT dapat di kabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad).

Berdasarkan uruaian diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PIHAK PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari H. Ali Machmudi alias Moenasri bin H. Abdul Wahab bin K.H. Iskak dan pemilik sah atas benda tidak bergerak Sebidang Tanah dengan Hak Milik Adat C No.16 persil 1 D1 yang terletak di Jalan Pramuka No 16, RT 06/ RW 01, Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota kudas, Kabupaten kudas dengan luas $\pm 1810 \text{ m}^2$.
3. Menyatakan peralihan hak atas sebidang tanah dengan Hak Milik Adat C No 16 Persil 1 D1, Yang terletak di Jl. Pramuka No 16 RT 06 / RW 01, Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan luas $\pm 1810 \text{ m}^2$, yang saat ini di kuasai oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum,
4. Menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan PIHAK TURUT TERGUGAT III pada tahun 1990 adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum PIHAK TURUT TERGUGAT IV untuk mencabut dan membatalkan sertifikat dengan SHM nomor 396 atas nama TERGUGAT serta menerbitkan sertifikat baru atas nama PARA PIHAK PENGGUGAT sesuai Surat Wasiat yang telah teregister pada 5 juli 1967 Nomor 1 dan sesuai dengan catatan buku C desa Kelurahan Wergu Wetan, untuk sebidang tanah dengan Hak Milik Adat C No 16 Persil I D1, yang terletak di Jalan Pramuka No 16 Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
6. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Materiil sebesar Rp.9.050.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Puluh Juta Rupiah). Dan

Halaman 20, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG



Imateriil sebesar Rp. 280.800.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Secara tunai dan sekaligus di berikan kepada PIHAK PARA PENGGUGAT.

7. Menghukum TERGUGAT serta mengganti rugi dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya supaya mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT.
8. Menghukum TERGUGAT serta PARA PIHAK TURUT TERGUGAT I dan II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kudus.
9. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet,banding maupun kasasi.
- 10.Menghukum TERGUGAT serta PARA PIHAK TURUT TERUGAT I dan II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAMEKSEPSI

1. Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis In Idem* ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah perkara yang sama apabila dihubungkan dengan perkara perdata Nomor 49/1984-Pdt.G/PN.Kds sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 49/1984-Pdt.G/PN.Kds pada tanggal 13 Desember 1984, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa pada bulan April 2013 Para Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Kudus, sebagaimana teregister dalam Nomor Perkara 44/Pdt.G/2013/PN. Kds, dan telah dicabut oleh Para Penggugat sendiri pada masa persidangan ;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 Para Penggugat kembali mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Kudus,



sebagaimana teregister dalam Nomor Perkara 22/Pdt.G/2015/PN. Kds, dan telah dicabut oleh Para Penggugat sendiri serta telah disepakati oleh pihak Tergugat ;

- Dengan demikian pada kondisi tersebut di atas, ketentuan Pasal 154 RBg dimana suatu putusan yang didasari kesepakatan antara kedua belah pihak bersifat final dan mengikat kepada para pihak, sengketa yang terkandung dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak ;

2. Eksepsi *error in persona*;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah salah menarik Tergugat sebagai subyek gugatannya, dikarenakan Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat. Hal ini terlihat dari Posita gugat Para Penggugat sendiri, dimana tidak disebutkan perbuatan hukum Tergugat yang melawan hukum dan yang menimbulkan kerugian Para Tergugat;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*;

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur dalam menggambarkan atau dalam menjelaskan kedudukan Tergugat atau perbuatan Tergugat yang dianggap melawan hukum dan menimbulkan kerugian Para Penggugat ;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan dasar hukum gugatannya secara jelas. Dalam posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) / ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang dikemukakan Tergugat pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi posita gugat nomor 1 sampai dengan nomor 52 karena dalam posita gugat tersebut tidak



terdapat keterlibatan atau keterkaitan Tergugat, selain itu juga sudah tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 49/1984-Pdt.G/PN.Kds pada tanggal 13 Desember 1984, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita gugat nomor 53 dan nomor 54 yang menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat tidak bisa memiliki yang menjadi haknya yaitu berupa tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, secara tegas Tergugat bantah dengan bantahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang mengakui tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus sebagai haknya adalah tidak benar dan merupakan bentuk itikad tidak baik dari Para Penggugat untuk mengganggu kenyamanan Tergugat selaku pemilik sah sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus ;
 - b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 49/1984-Pdt.G/PN.Kds yang berupa Akta Perdamaian, Para Penggugat telah sepakat untuk membagi waris yang berupa tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus ;
 - c. Bahwa dalam butir 2 lampiran Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 49/1984-Pdt.G/PN.Kds, disebutkan secara jelas jika masing-masing bagian Para Penggugat terhadap waris yang berupa tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus adalah sebesar 1/12 bagian ;
 - d. Bahwa di dalam Berita Acara Pembagian Hasil Penjualan Lelang Eksekusi Perdata No. 5/Pdt.Eks/1990/PN.Kds jo. No. 49/Pdt.G/1984/PN.Kds disebutkan Para Penggugat masing



-masing telah menerima pembagian waris sebesar Rp. 3.884.416,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 3 Oktober 1990 ;

- e. Bahwa dengan telah diterimanya bagian waris sebesar Rp. 3.884.416,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) atas penjualan tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus oleh Para Penggugat, maka secara hukum Para Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus ;
- f. Bahwa pengakuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus adalah beritikad tidak baik dan hanya mengganggu kenyamanan Tergugat selaku pemilik sah atas tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
5. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi posita gugat nomor 54 sampai dengan nomor 57 karena hanya mengkisahkan kehidupan Para Penggugat ;
6. Bahwa dasar hukum kepemilikan Tergugat atas tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus adalah jelas menurut hukum, yaitu sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 396 atas nama Tergugat dengan sebab perubahan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 April 1991 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Benyamin Kusuma, SH;
7. Bahwa perhitungan kerugian immateriil oleh Para Penggugat dalam posita gugat nomor 59 sangat tidak mendasar dan tidak beralasan sama sekali ;
8. Bahwa pada posita gugat nomor 60 Para Penggugat mendalilkan tidak pernah menjual atau mengalihkan sebidang tanah dan bangunan di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, tapi fakta hukumnya Para Penggugat sudah menerima bagian dari penjualan tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembagian Hasil Penjualan Lelang Eksekusi Perdata No. 5/Pdt.Eks/1990/PN.Kds jo. No. 49/Pdt.G/1984/PN.Kds ;

9. Bahwa mengenai keberadaan Akta Notaris tentang Wasiat Nomor 1 tanggal 5 Juli 1967 yang dibuat oleh RM. Poerbokoesoemo, telah dinyatakan tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus melalui surat No. W9.Di.HT.04.10-807/1990 tertanggal 27 Juni 1990 ;
10. Bahwa Putusan Perdamaian tertanggal 13 Desember 1984 yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum formal yang berlaku adalah berkekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;
11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada posita gugat nomor 65 sampai dengan nomor 70, Para Penggugat sekedar mengada-ada dan berupaya memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 49/1984-Pdt.G/PN.Kds, Para Penggugat sudahtidak memiliki hak lagi terhadap sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembagian Hasil Penjualan Lelang Eksekusi Perdata No. 5/Pdt.Eks/1990/PN.Kds jo. No. 49/Pdt.G/1984/PN.Kds disebutkan Para Penggugat masing - masing telah menerima pembagian waris sebesar Rp. 3.884.416,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 3 Oktober 1990 ;
 - c. Bahwa dengan telah diterimanya bagian waris sebesar Rp. 3.884.416,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) atas penjualan tanah dan

Halaman 25, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus oleh Para Penggugat, maka secara hukum Para Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus ;

- d. Bahwa pengakuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus adalah beritikad tidak baik dan hanya mengganggu kenyamanan Tergugat selaku pemilik sah atas tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus dengan Hak Milik Adat C Persil 1 D1 yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;

II. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam rekonvensi ini, dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 atas nama Agus Setyadi (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi), dengan luas 1.589 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Mirza (Steak Obong);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dr. Frans;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 atas nama Agus Setyadji adalah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi berupa mengajukan gugatan hukum terhadap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah termasuk salah satu bentuk perbuatan melawan hukum ;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut ;
 5. Bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah meliputi :
 - a. Perbuatan;
 - b. Melawan hukum;
 - c. Kesalahan;
 - d. Kerugian;
 - e. Kausalitas;
 6. Bahwa perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi berupa pengajuan gugatan secara berkali-kali terhadap hak kepemilikan tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 adalah bertentangan dengan asas penikmatan hak milik atas kebendaan;
 7. Bahwa perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 570 KUH Perdata, yakni : "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi".
 8. Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat

Halaman 27, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Materiil: Biaya penasehat hukum sebanyak 3 (tiga) kali (@ Rp. 50.000.000) = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Immateriil : berupa beban pikiran dan gangguan kenyamanan selama lebih kurang 5 tahun, yang apabila dinominalkan setara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus yang terletak di Kelurahan wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 396 atas nama Agus Setyadi (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi), dengan luas 1.589 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Mirza (Steak Obong);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dr. Frans;

Adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi.

3. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa



mengganggu penikmatan hak milik atas kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata;

4. Menghukum kepada Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian, baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat Dalam konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum kepada Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil hukum didalam posita gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat sepanjang menyangkut Turut Tergugat I.
2. Bahwa perkara harta peninggalan H. Ali Mahmudi telah diperiksa dan di putuskan oleh Pengadilan Negeri Kudus dalam Perkara Perdata No: 49/PDT.G.1984/PNKDS, dengan demikian perkara tersebut adalah *ne bis in idem*.
3. Bahwa pemberian Kuasa Hukum kepada Turut Tergugat I pada saat itu dilakukan secara benar dan menurut hukum, dilakukan dihadapan Pamitra Kepala Pengadilan Negeri Kudus dan mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kudus.
4. Akta Perdamaian dibuat atas kesepakatan para pihak dan dibacakan di muka persidangan yang di hadiri oleh para pihak / seluruh ahli waris H. Ali Mahmudi, karena Turut Tergugat I hanyalah kuasa hukum keluarga, dan para pihak ingin hadir mendampingi.
5. Bahwa beberapa tahun kemudian salah satu ahli waris H. Ali Mahmudi yaitu Ismah alias Siti Khojanah binti H. Ali Mahmudi mengajukan eksekusi lelang lewat kuasa hukumnya (yang hadir bapak Suwarno dari Semarang), yang akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kudus meskipun ahli waris yang lain menolak proses lelang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada proses lelang tersebut yang menjadi pemenang lelang adalah Suharming (Turut Tergugat II). Jadi, Suharming sama sekali bukan pemberi hutang dengan jaminan tanah warisan H. Ali Mahmudi seperti yang didalilkan oleh para penggugat.
7. Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, telah menerima secara sendiri-sendiri dan langsung hasil lelang tersebut di Pengadilan Negeri Kudus, dan Turut Tergugat I sama sekali tidak terlibat, yang hasilnya di belikan tanah / rumah yang sampai sekarang ini menjadi tempat tinggalnya.
8. Bahwa gugatan yang diajukan sekarang ini (tahun 2017) telah berjalan selama 33 tahun sejak perkara sengketa harta peninggalan H. Ali Mahmudi di putus (tahun 1984), dan gugatan yang diajukan kepada Turut Tergugat I selaku Kuasa Hukum (Pengacara) menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak dibenarkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat IV Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa objek yang dipersengketakan adalah berupa sebidang tanah yang bersertipikat Hak Milik nomor 396/Desa (Kelurahan) Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, masih tercatat atas nama pemilik pemegang hak: Agus Setyadi dahulu Goei Ing Hway diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 April 1991 nomor 69/Kds/1991 dibuat dihadapan PPAT Benyamin Kusuma, SH. Notaris Kudus, sampai sekarang terhadap tanah tersebut yang menjadi objek sengketa masih tercatat atas nama: Agus Setyadi (Tergugat I);
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa warisan yang didasarkan pada adanya Surat Wasiat yang dimiliki Para Penggugat I,II,dan III yang diperoleh dari Almarhum H. Ali Machmudi alias Moenasri hal ini tidak ada berkaitan dengan Turut Tergugat IV;

Halaman 30, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai data yang ada pada Turut Tergugat IV, tanah objek sengketa tersebut berasal dari bekas tanah milik adat C no 16 Persil 1 klas D luas kurang lebih milik Ali Machmudi alias Moenasri kemudian diterbitkan Hak Atas Tanahnya (sertipikat) pada tanggal 21 Pebruari 1991 dengan no Hak Milik 396/Desa (Kelurahan) Wergu Wetan luas menjadi 1589 m2 sesuai gambar situasino 903/1991 tanggal 29-1-1991 atas nama Ali Machmudi alias Moenasri kemudian dibalik nama beralih ke ahli waris: 1. Kanah, 2. Umarsaid, 3. Mohamad Idris, 4. siti Nikmah, 5. Amari, 6. Ismah alias Munipah, 7. Mas'amah (no 1 s/d 7 binti/bin/janda haji Ali Machmudi alias Moenasri), 8. Rofiah'an binti Ridwan, 9. Siti Marfu'ah, 10. Noor Amin, 11. Siti Marofah, 12. Siti Murawati (no, 9 s/d 12 binti/bin Amad Ali), 13. Fais, 14. Farida, 15. Noor Cholis, 16. Sulikah (no 13 s/d 16 binti/bin/janda Zuhdi), 17. Edi Faruq, 18. Indah Cahyani, 19. Yuli F (nomor 17 s/d 19 bin/binti Noor Chozyn), 20. Siti Zuhro binti Zaenuri berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 3 September 1990 no 12/IX/1990 dibuat Kepala Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus;
4. Bahwa sebagaimana uraian diatas maka tidak benar apa yang disampaikan penggugat terhadap Turut Tergugat IV dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertipikat dan membalik nama ke pihak lain yang bukan pemilik wasiat (Para Penggugat I s/d III), sebab dalam penerbitan sertipikat sudah sesuai peraturan yang berlaku;
5. bahwa menanggapi gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan yang tercantum pada no 73 s/d 76, turut Tergugat IV sampaikan bahwa dalam memproses pendaftaran pertama kali atas sebidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara sudah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan prosedur maupun persyaratan yang berlaku sehingga tidak ada perbuatan yang melawan hukum. Bahwa terhadap proses pendaftaran peralihan hak warisan telah diproses sesuai peraturan yang berlaku dalam PP no 10 tahun 1961 dan aturan yang lainnya;
6. Bahwa tanah objek perkara Hak Milik nomor 396/Desa (Kelurahan) Wergu wetan luas 1589 m2 pada tanggal 21 Pebruari 1991 telah dibalik nama ke Suharming dahulu Ong Tjong Ming berdasarkan risalah lelang nomor 3/1990 tanggal 4 Agustus 1990 dibuat oleh Kepala Kantor Lelang Kelas II Kudus;

Halaman 31, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah objek perkara Hak Milik nomor 396/Desa (Kelurahan) Wergu Wetan sampai sekarang masih terbebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nilai sebesar Rp6.482.781.500,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dipertanggungkan pada Kreditur PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta dan sebagai debiturnya adalah Tergugat I (Agus Setiadji);

B. Dalam Pokok Perkara (Primer)

Bahwa yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat. Alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan tuntutan dari gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV dasar tuntutan adalah mengenai petitum poin 5, sebagaimana dijelaskan pada perubahan gugatan perkara dimaksud yang diperbaharui oleh Penggugat tanggal 22 Februari 2018, faktanya terhadap proses terbitnya Sertipikat Hak Milik nomor 396/Desa (Kelurahan) Wergu Wetan yang berasal dari tanah bekas milik adat C P1 D I pemilik Ali Machmudi alias Moenasri adalah sudah sesuai prosedur dan kelengkapan dokumen berkas secara materiel sudah lengkap dan benar tidak ada hukum yang dilanggar, kemudian perlu Turut Tergugat IV sampaikan bahwa:

1. Bahwa dalil-dalil yang kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa objek sengketa berupa tanah bekas milik adat yang milik Ali Machmudi alias Munasri kemudian dimohonkan sertipikat pada turut Tergugat IV oleh ahli waris berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat Kepala Desa/Kelurahan Wergu Wetan menjadi hak milik nomer 396 Desa/Kelurahan Wergu Wetan luas 1589 m² diproses sesuai peraturan yang berlaku;

C. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut Turut Tergugat IV mohon pada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

-Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 32, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG



2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 396 Desa/Kelurahan Wergu Wetan yang semula berasal dari bekas tanah milik adat C 16 P 1 D.I adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

D. Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka turut Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Mei 2018 Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah dan bangunan di Jl. Pramuka No. 16 Kudus yang terletak di Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 396 atas nama Agus Setyadi, dengan luas 1.589 meter persegi dan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Mirza (Steak Obong);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dr. Frans;

Adalah milik Penggugat;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal 3 Mei 2018 dengan relasnya masing-masing bertanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal 115 Mei 2018 yang dibuat oleh Budi Harsoyo, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal 3 Mei 2018.

dan telah diberitahukan kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2018;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2018;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2018;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah memberitahukan kepada:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2018;
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2018;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2018;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Mei 2018;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 28 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada:

- Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2018;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Mei 2018;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 Juli 2018;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 30 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal 3 Mei 2018 diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

Halaman 34, Putusan Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa perkara Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. dan perkara Nomor 49/Pdt.G/1984/PN Kds. jelas terdapat perbedaan dalam subyeknya dan ditemukan bukti-bukti baru;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal 3 Mei 2018 dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding serta dianggap telah termuat dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal 3 Mei 2018 dapat dipertahankan sehingga di tingkat banding akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama akan dikuatkan maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Para Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konpensi sebagai Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Penggugat dalam konpensi sebagai Para Tergugat dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam rekonpensi pada prinsipnya adalah merupakan jawaban terhadap gugatan dalam konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat dalam rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2018 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya yaitu sebesar nihil;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang yang berlaku;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal 3 Mei 2018 yang dimintakan banding;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kds. tanggal 3 Mei 2018 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018**, oleh kami, **Laurensius Sibarani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hari Almusahadi, S.H.** dan **Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 307/Pdt/2018/PT SMG tanggal 17 Juli 2018, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **4 September 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Mulyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hari Almusahadi, S.H.

Laurensius Sibarani, S.H..

Ttd.

Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp139.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).